

# TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH AYAH TERHADAP ANAK KANDUNG

Oleh:

Rudisman Jaya Buulolo<sup>1)</sup>

Juliandi Ndruru<sup>2)</sup>

Mhd. Ansori Lubis<sup>3)</sup>

Rudolf Silaban<sup>4)</sup>

Universitas Darma Agung<sup>1,2,3,4)</sup>

*E-mail:*

[rudismanboel@gmail.com](mailto:rudismanboel@gmail.com)<sup>1</sup>

[juliandyndrurundruru@gmail.com](mailto:juliandyndrurundruru@gmail.com)<sup>2</sup>

[ansoriboy67@gmail.com](mailto:ansoriboy67@gmail.com)<sup>3</sup>

[banglabanshmh@gmail.com](mailto:banglabanshmh@gmail.com)<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau Tinjauan Kriminologi Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Ayah Terhadap Anak Kandung. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah pertama Bagaimana implementasi Undang- Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap penganiayaan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak, Apa faktor-faktor penyebab terjadinya penganiayaan terhadap anak. ketiga Bagaimana pencegahan dan penanggulangan terjadinya penganiayaan terhadap anak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan penelitian terhadap peraturan pencurian dan penadahan, serta referensi pustaka seperti kitab/buku, jurnal, dan sumber tertulis lainnya yang relevan. analisis dilakukan dengan mempertimbangkan aspek hukum yang berkaitan dengan Tinjauan Kriminologi Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Ayah Terhadap Anak Kandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap anak merupakan isu global, oleh karena itu dalam membuat hukum perlindungan anak seharusnya ikut mempertimbangkan standar internasional perlindungan anak. Indonesia telah mengakomodir sebagian besar substansi perlindungan anak yang dianut oleh konvensi-konvensi internasional antara lain dalam undangundang, namun demikian terdapat hal mendesak yang belum diatur dalam regulasi nasional tersebut, seperti masalah pencegahan kriminalitas oleh anak. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman lebih lanjut tentang perlindungan hukum kepada anak sebagai korban kekerasan terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak yaitu agar anak tersebut mendapat perlindungan dan hakaknya sebagai anak juga dilindungi yaitu hak untuk hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta perlindungan hukum diberikan agar mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang akan menimpa anak.

**Kata Kunci: Penadahan Barang Hasil Pencurian**

## 1. PENDAHULUAN

Spesifikasi kejahatan anak telah berkembang menjadi masalah sosial yang kompleks dan menjadi elemen integral dari aturan hukum selaras dengan perkembangan peradaban masyarakat. Seiring dengan kemajuan zaman, berbagai faktor seperti agama, sosial, dan hukum telah berperan dalam membentuk pemahaman dan penanganan terhadap kejahatan anak.

Faktor sosial dalam masyarakat sering kali memberikan penjelasan penting mengenai latar belakang pelaku kejahatan anak, mengungkap bagaimana kondisi lingkungan dan struktur sosial dapat mempengaruhi perilaku mereka. Kejahatan yang melibatkan anak tidak hanya memerlukan perhatian dari sistem peradilan, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui pendidikan, pengawasan, dan pembinaan yang sesuai untuk mengurangi kemungkinan anak-anak terlibat dalam kegiatan kriminal.

Dalam konteks hukum, prinsip perlindungan anak didasarkan pada landasan usia yang belum cukup umur atau dewasa. Fundamen ini mengacu pada anak yang belum mampu untuk bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan mereka seperti halnya cara yang dilakukan orang dewasa. Hal ini dikarenakan anak-anak dianggap belum mencapai tingkat kematangan yang diperlukan untuk memahami dan mempertanggungjawabkan perbuatan pidana mereka secara penuh. Dengan demikian, hukum perlindungan anak dirancang untuk memberikan perlakuan yang lebih sesuai dengan usia dan perkembangan mereka, serta untuk mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial mereka daripada hanya menghukum.

Tindak kekerasan, baik fisik maupun psikologis, semakin sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan menimbulkan dampak serius, khususnya anak yang menjadi target utama. Kekerasan didalam rumah tangga tidak hanya merusak

kesejahteraan fisik anak, tetapi juga dapat mengakibatkan trauma psikologis jangka panjang yang mempengaruhi perkembangan emosional dan mental mereka. Karnanya sangat esensial untuk memiliki perangkat hukum yang kuat dan mengikat yang dirancang khusus untuk menangani dan mengatasi tindak kekerasan terhadap anak.

Sistem hukum harus mampu memberikan perlindungan menyeluruh dan efektif dengan berbagai cara, termasuk pencegahan, penegakan hukum yang tegas, serta dukungan kepada korban. Ini meliputi penyusunan undang-undang yang jelas mengenai kekerasan dalam rumah tangga, penguatan mekanisme pelaporan dan penanganan kasus, serta penyediaan layanan rehabilitasi dan dukungan psikologis untuk membantu anak-anak yang menjadi korban.

Hukum harus tidak hanya menindak pelaku kekerasan dengan sanksi yang sesuai tetapi juga menyediakan perlindungan proaktif untuk mencegah kekerasan sebelum terjadi. Upaya ini harus melibatkan koordinasi antara berbagai lembaga, termasuk aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan lembaga pendidikan, dalam mewujudkan lingkungan yang suportif bagi anak-anak. Dengan langkah-langkah demikian, diharapkan tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat diminimalisir.

Perlindungan anak adalah usaha terencana untuk memastikan setiap anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik dalam lingkungan yang menghargai harkat dan martabat mereka.

Perlindungan anak juga berarti memastikan bahwa mereka tidak menjadi korban diskriminasi atau eksploitasi. Diskriminasi yang disebabkan oleh ras, jenis kelamin, atau latar belakang sosial dapat menghalangi perkembangan anak dan mengurangi kesempatan mereka untuk mencapai potensi penuh. Karena itu, sangat penting untuk memiliki kebijakan yang melindungi anak dari eksploitasi, seperti pekerja anak, perdagangan

manusia, atau perlakuan tidak adil lainnya. Perlindungan anak mencakup hak mereka untuk berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### a. Pengertian Tindak Pidana

Penganiayaan adalah tindak pidana yang melibatkan tindakan kekerasan terhadap tubuh seseorang, yang dapat mengakibatkan luka, rasa sakit, atau bahkan kematian. Tindakan kekerasan ini mencakup berbagai bentuk perlakuan fisik yang merugikan dan membahayakan korban.

Sebagai bentuk kejahatan serius, penganiayaan menimbulkan ancaman langsung terhadap keselamatan dan kesejahteraan individu. Oleh karena itu, penganiayaan termasuk dalam kategori tindak pidana yang memerlukan penegakan hukum yang tegas. Sistem hukum bertujuan untuk memberikan keadilan dengan menghukum pelaku penganiayaan dan melindungi hak-hak korban. Penegakan hukum yang efektif adalah kunci untuk mencegah tindak kekerasan dan memastikan keselamatan serta kesejahteraan masyarakat.

### b. Tindak Pidana Penganiayaan

Undang-Undang belum memiliki penjelasan yang mendetail mengenai definisi penganiayaan atau jenis-jenis spesifik tindak pidana penganiayaan. Ketentuan hukum umumnya hanya memfokuskan pada konsekuensi dari tindakan tersebut, yaitu dampak negatif terhadap korban, tanpa menjelaskan secara rinci karakteristik atau bentuk-bentuk tindakan yang termasuk dalam kategori penganiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa kerangka hukum cenderung menekankan pada hasil akhir dari tindakan penganiayaan ketimbang pada definisi operasional yang rinci.

Dalam kajian ilmiah dan praktik hukum, penganiayaan didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan penderitaan, rasa sakit, atau kerusakan pada kesehatan

individu. Definisi ini menekankan adanya niat jahat dari pelaku yang bertujuan untuk menyebabkan kerugian fisik atau emosional kepada korban. Pemahaman ini penting karena menggambarkan aspek niat dan dampak langsung yang menjadi dasar evaluasi terhadap tindakan kekerasan dalam konteks hukum.

Oleh karena itu, meskipun undang-undang mungkin tidak memberikan definisi yang komprehensif tentang penganiayaan, pemahaman ilmiah memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai sifat dan implikasi dari tindakan tersebut. Definisi ini membantu dalam penegakan hukum dengan memberikan kriteria yang jelas untuk menilai niat pelaku dan dampak yang ditimbulkan pada korban, sehingga memungkinkan penerapan sanksi yang tepat dan perlindungan yang efektif bagi korban.

### c. Pengertian Hak Anak

Hak anak mencakup hak dasar yang diakui secara internasional dan dilindungi oleh hukum untuk memastikan kesejahteraan serta perkembangan maksimal anak. Hak-hak ini meliputi hak atas hidup, kesehatan, pendidikan, serta perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Perlindungan dari penganiayaan adalah bagian penting dari hak-hak ini, bertujuan melindungi anak-anak dari kekerasan fisik, psikologis, atau emosional yang dapat merugikan kesehatan dan perkembangan mereka.

Perlindungan hak anak atas penganiayaan melibatkan pencegahan, deteksi, dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Ini termasuk adanya undang-undang dan kebijakan yang melarang kekerasan dalam rumah tangga, pembentukan sistem pelaporan yang aman dan efisien, serta penyediaan dukungan dan rehabilitasi bagi korban. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa hak-hak anak dihormati dan dilindungi dalam semua aspek kehidupan mereka, dengan memberikan pendidikan tentang

hak-hak mereka dan mendukung lingkungan yang aman dan mendukung.

Hak anak dan perlindungannya terhadap penganiayaan bertujuan untuk menciptakan kondisi yang aman dan mendukung di mana setiap anak dapat berkembang dengan baik, bebas dari kekerasan dan eksploitasi.

### 3. METODE PENELITIAN

#### a. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian yang memfokuskan pada analisis teoritis terhadap norma-norma hukum yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini mengintegrasikan unsur-unsur hukum normatif dengan kajian mendalam mengenai dokumen, peraturan hukum, dan literatur hukum yang berkaitan. Tujuan dari metode ini adalah untuk memahami dan mengevaluasi aspek-aspek hukum yang relevan dalam konteks penelitian secara komprehensif.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Dalam konteks analisis yuridis sifat penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis secara mendalam norma-norma hukum serta aplikasi hukumnya dalam situasi tertentu. Pendekatan deskriptif akan menyajikan data faktual mengenai peraturan, undang-undang, dan kasus hukum yang relevan, sementara pendekatan analitis akan mengevaluasi dan menginterpretasi bagaimana norma-norma hukum tersebut diterapkan dan diinterpretasikan dalam praktek. Dengan metode ini, penelitian dapat memberikan wawasan yang komprehensif tentang efektivitas, konsistensi, dan implikasi dari sistem hukum yang ada.

#### c. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui metode penelitian kepustakaan (library research). Sumber data dikumpulkan melalui penelusuran

perpustakaan, pencarian di database hukum, dan akses ke berbagai sumber informasi yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini melibatkan pengumpulan dan evaluasi informasi dari sumber-sumber tersebut untuk memastikan akurasi dan kelengkapan data. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menyediakan analisis mendalam mengenai perlindungan hukum dalam kasus penganiayaan anak, serta memahami penerapan dan interpretasi hukum yang berlaku dalam konteks tersebut.

#### d. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Pendekatan ini fokus pada memahami hubungan dinamis antara teori, konsep, dan data, serta menyesuaikan teori dan konsep sesuai dengan data yang diperoleh. Pendekatan ini fokus pada bagaimana data yang terkumpul memberikan umpan balik atau modifikasi terhadap teori yang ada, khususnya dalam konteks tindak pidana penganiayaan terhadap anak.

### 4. HASIL PENELITIAN

#### a. Implementasi Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Ayah Terhadap Anak

Dalam mengawasi anak di era modern ini, pemerintah berinisiatif untuk membentuk lembaga perlindungan anak. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) adalah organisasi yang berfokus pada perlindungan anak, terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, serta memiliki kepengurusan yang sah melalui keputusan Kementerian Sosial. LPAI secara konsisten aktif dalam kesejahteraan dan pemajuan hak anak dengan menangani dan mendampingi kasus, serta melakukan pencegahan dan pengembangan agar anak tumbuh dengan terjamin. Selain itu, LPAI juga bekerja sama dengan mitra di berbagai kota di Indonesia.

Seiring dengan perkembangan, perlindungan anak di bidang hukum diatur

dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak-anak adalah elemen krusial untuk kelangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa. Mereka adalah generasi penerus yang akan melanjutkan kepemimpinan dan tanggung jawab dalam masyarakat dan negara. Oleh karena itu, penting untuk memberikan setiap anak kesempatan maksimal agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal dalam aspek fisik, mental, dan sosial.

Dengan memberikan dukungan dan lingkungan yang kondusif, kita membantu mereka untuk mencapai potensi penuh mereka dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan masa depan. Investasi dalam pertumbuhan dan perkembangan anak tidak hanya memastikan kesejahteraan individu mereka, tetapi juga berkontribusi pada kemajuan dan stabilitas masyarakat serta negara secara keseluruhan. Oleh sebab itu, perlindungan dan pemberdayaan anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dan program pembangunan.

Jaminan hak anak diperkuat melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, khususnya melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 mengenai Pengesahan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child). Untuk memastikan efektivitas pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak, diperlukan lembaga independen yang dapat mendukung pemerintah dan pemerintah daerah dalam upaya ini. Perubahan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak menegaskan perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, bertujuan untuk memberikan efek jera. Selain itu, langkah konkret diperlukan untuk memulihkan kondisi fisik, psikis, dan sosial anak korban serta anak pelaku kejahatan, guna

mencegah mereka menjadi pelaku kejahatan di masa depan.

#### b. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Penganiayaan Anak

Penganiayaan, yang merupakan salah satu bentuk kekerasan, dapat menimbulkan dampak yang sangat mendalam dan luas pada korban. Dampak-dampak ini dapat mencakup aspek psikologis, fisik, dan sosial yang serius, yang sering kali berlangsung hingga masa dewasa dan bahkan memengaruhi generasi berikutnya.

Rasa rendah diri dan masalah perilaku yang timbul dari pengalaman traumatis ini sering kali memperburuk kondisi psikologis mereka. Selain itu, anak-anak yang mengalami penganiayaan juga mungkin menghadapi gangguan kesehatan mental lainnya, seperti gangguan stres pascatrauma (PTSD), gangguan kecemasan, dan masalah dalam hubungan interpersonal. Lebih jauh lagi, penganiayaan pada masa anak-anak dapat memengaruhi cara mereka membesarkan anak-anak mereka sendiri di masa depan, menyebarkan siklus trauma ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, perlunya intervensi yang efektif dan dukungan yang berkelanjutan sangat penting untuk memulihkan dan mendukung korban penganiayaan, serta mencegah dampak jangka panjang yang merugikan.

Penganiayaan terhadap anak merupakan isu yang didalangi oleh beberapa penyebab, melibatkan aspek individu, keluarga, lingkungan sosial, dan struktural. Aspek individu mencakup karakteristik psikologis dan emosional dari pelaku serta korban. Pelaku penganiayaan sering kali memiliki riwayat trauma, gangguan mental, atau kesulitan dalam mengelola emosi. Misalnya, seseorang dengan gangguan mental atau trauma masa lalu mungkin lebih rentan untuk mengekspresikan frustrasi melalui kekerasan. Di sisi lain, anak-anak korban mungkin memiliki kelemahan psikologis yang membuat mereka lebih rentan terhadap perlakuan buruk.

Faktor keluarga juga memainkan peran penting dalam terjadinya penganiayaan. Dinamika keluarga seperti pola komunikasi yang tidak sehat, ketidakmampuan menyelesaikan konflik secara konstruktif, atau ketegangan yang sering terjadi dapat memperburuk situasi. Riwayat kekerasan dalam keluarga sering menciptakan pola perilaku yang menormalkan kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah. Jika kekerasan dianggap sebagai hal yang biasa dalam keluarga, maka anak-anak mungkin akan mengalami atau menyaksikan kekerasan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari mereka.

Lingkungan sosial dan budaya berperan dalam membentuk sikap dan perilaku terhadap kekerasan. Norma-norma sosial yang membenarkan atau bahkan mendorong kekerasan dalam mendidik anak dapat meningkatkan risiko penganiayaan. Dalam beberapa budaya, kekerasan fisik dianggap sebagai metode disiplin yang sah, yang dapat menormalisasi perilaku kekerasan dan mengurangi kecenderungan untuk melaporkan atau mengatasi penganiayaan. Pengaruh sosial seperti tekanan dari teman sebaya atau kelompok sosial juga dapat memengaruhi sikap terhadap kekerasan.

Tekanan sosial, termasuk faktor ekonomi dan stres hidup, seringkali meningkatkan risiko penganiayaan dalam keluarga. Kesulitan ekonomi dapat menyebabkan ketegangan dan frustrasi yang tinggi di dalam rumah tangga, yang sering kali berdampak pada perilaku orang tua terhadap anak. Stres hidup seperti masalah pekerjaan, utang, atau masalah kesehatan juga dapat mengurangi kesabaran dan kemampuan orang tua dalam mengelola emosi mereka, berpotensi meningkatkan risiko penganiayaan.

Faktor struktural juga berperan dalam penganiayaan anak. Kurangnya akses ke layanan kesehatan mental, dukungan sosial, dan sumber daya komunitas yang memadai dapat memperburuk situasi. Tanpa dukungan yang cukup, keluarga

yang menghadapi tantangan berat mungkin lebih rentan terhadap konflik dan kekerasan. Ketidakmampuan untuk mendapatkan bantuan profesional atau layanan dukungan dapat menghambat upaya pencegahan dan penanganan penganiayaan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penganiayaan anak merupakan hasil dari interaksi kompleks antara berbagai faktor. Untuk mencegah dan mengatasi masalah ini secara efektif, diperlukan pendekatan multidimensional yang mencakup intervensi di tingkat individu, keluarga, sosial, dan struktural.

### c. Pencegahan dan Penanggulangan Terjadinya Penganiayaan Terhadap Anak

Perlindungan anak merupakan rangkaian tindakan yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap dari mereka dapat berkembang dan tumbuh secara optimal. Tujuan utamanya adalah menghormati harkat dan martabat anak, sambil melindungi mereka dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan tidak adil. Upaya perlindungan ini penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan anak dan memfasilitasi partisipasi mereka dalam kehidupan sosial dengan cara yang sehat dan aman.

Untuk mewujudkan perlindungan yang efektif, diperlukan berbagai upaya di lingkungan sosial. Ini meliputi strategi pencegahan yang dirancang untuk mengurangi risiko kekerasan dan diskriminasi terhadap anak. Pendekatan ini mencakup pendidikan kepada masyarakat, pelatihan untuk orang tua dan pengasuh, serta program-program yang mendukung kesejahteraan anak dan keluarga. Dengan langkah-langkah pencegahan yang komprehensif, diharapkan anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan penuh dukungan.

Selain itu, penegakan kebijakan dan peraturan yang memadai juga berperan penting dalam perlindungan anak. Melalui berbagai intervensi dan pengawasan,

perlindungan anak dapat dijaga dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak anak terpenuhi dan mereka terlindungi dari potensi bahaya, memungkinkan mereka untuk berkembang dengan baik dan berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat.

Upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap anak memiliki dua pendekatan utama: dari kehidupan sehari-hari dan dari kebijakan Permendikbud. Pendekatan pertama berfokus pada upaya pencegahan melalui pemahaman yang lebih baik mengenai cara mendidik anak secara benar tanpa kekerasan. Ini melibatkan peningkatan pengetahuan orang tua tentang metode pengasuhan yang positif dan tidak menggunakan kekerasan. Pendidikan ini penting untuk memastikan bahwa orang tua memiliki alat dan pengetahuan yang tepat untuk mendukung perkembangan anak mereka.

Penguatan hubungan antara guru dan orang tua juga sangat krusial karena hal ini dapat memastikan bahwa anak mendapatkan dukungan yang konsisten dan memahami pentingnya lingkungan belajar yang aman. Kolaborasi antara orang tua dan guru dapat membantu memantau perkembangan anak dan mencegah potensi masalah yang dapat menyebabkan kekerasan atau stres bagi anak.

Peningkatan perekonomian keluarga juga merupakan faktor kunci dalam pencegahan kekerasan. Pemberdayaan ekonomi keluarga dapat membantu mengurangi stres finansial yang sering kali menjadi pemicu kekerasan dalam rumah tangga. Program-program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan dukungan keuangan bagi keluarga yang kurang mampu dapat mengurangi beban ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Penguatan peran lembaga masyarakat dan lembaga keagamaan juga dapat mendukung pencegahan kekerasan.

Kolaborasi dengan lembaga-lembaga ini dapat memperkuat jaringan dukungan bagi keluarga dan anak-anak yang membutuhkan.

Pendekatan kedua berasal dari kebijakan Permendikbud, yang menekankan pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan, baik luring maupun daring. Untuk memastikan bahwa lingkungan pendidikan bebas dari tindak kekerasan, kebijakan ini mencakup langkah-langkah untuk membangun kegiatan pencegahan kekerasan di sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan. Aktivitas ini termasuk pelatihan bagi tenaga pendidik dan pengembangan program-program yang suportif.

Kebijakan Permendikbud juga menekankan pentingnya membangun dan menjaga keamanan, keselamatan, dan kenyamanan bagi anak-anak selama pembelajaran, baik dalam setting luring maupun daring. Ini melibatkan pengawasan yang ketat terhadap lingkungan pendidikan dan penerapan protokol yang memastikan anak-anak dapat belajar tanpa takut akan kekerasan atau intimidasi.

Memahami suasana kehidupan keluarga juga penting dalam pencegahan kekerasan. Setiap keluarga memiliki dinamika dan tantangan yang berbeda, sehingga pendekatan yang diambil harus disesuaikan dengan konteks spesifik mereka. Jadi dapat disimpulkan bahwa pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap anak memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi. Ini melibatkan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga masyarakat, dan keluarga. Upaya bersama ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan positif anak dan mengurangi risiko kekerasan.

Dengan adanya kebijakan yang jelas, program pemberdayaan, dan pendidikan yang memadai, kita dapat bekerja menuju tercapainya tujuan pencegahan kekerasan

yang lebih efektif. Penting untuk terus mengawasi dan mengevaluasi inisiatif-inisiatif ini untuk memastikan bahwa mereka memberikan dampak yang positif dan memenuhi kebutuhan anak-anak serta keluarga secara keseluruhan. Penanaman nilai-nilai dasar dan pemahaman yang mendalam tentang konteks keluarga harus selalu menjadi bagian dari strategi pencegahan. Dengan cara ini, kita dapat membangun masyarakat yang lebih sadar dan responsif terhadap kebutuhan anak-anak.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan isu global, oleh karena itu dalam membuat hukum perlindungan anak seharusnya ikut mempertimbangkan standar internasional perlindungan anak.
2. Ada beberapa faktor yang menyebabkan orang tua melakukan kekerasan pada anak diantaranya faktor intern dan ekstern. Faktor intern terdiri dari tingkat pengetahuan orang tua dan pengalaman orang tua. Faktor ekstern terdiri dari tingkat ekonomi dan faktor lingkungan.
3. Anak diberikan perlindungan hukum sebagai korban kekerasan terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak yaitu agar anak tersebut mendapat perlindungan dan hak-haknya sebagai anak juga dilindungi yaitu hak untuk hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta perlindungan hukum diberikan agar mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang akan menimpa anak.

## DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Moch, H.A.K. 1994, *Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP buku II. Jilid I*. Cipta Aditya Bakti. Bandung.

Aryani, Nyoman Mas, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Provinsi Bali*, Jurnal Kertha Patrika, Vol38/ No. 1. Bandung,

Gosita Arif, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta.  
Gultoni Maidina, 2008, *Hukum Perlindungan Anak Terhadap Dalam Sestim Pengadilan Anak Di Indonesia*, Cet I, PT Refiikama Aditamana,

Hadjon, Philipus M., 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Koeswadji Hadiati, Hermien 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana dalam Rangka Pembangun Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Marpaung, Leden. 1991, *Unsur-unsur perbuatan yang dapat dihukum (Delik)*. Media Group, Jakarta.

Moeliono, M., Anton, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka